



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/MS.Skm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir, Pulo Ie, 18 Oktober 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswata, alamat, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir, Meulaboh, 15 Mei 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat, selanjutnya disebut **sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 07 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 14 September 2020 dengan register Nomor 157/Pdt.G/2020/MS.Skm. yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 7 Desember 2017. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/001/XII/2017, tanggal 7 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Dusun Suka Muliya Gampong Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya lebih

Hal 1 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah adik kandung orang tua Termohon di Dusun Aulia Gampong Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, Humaira Alkhansa binti Khaidir, umur 1 tahun 9 bulan.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Desember 2018 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Termohon marah ketika Pemohon tidak mengizinkan membawa anak untuk ikut Termohon periksa ke bidan.
  - b. Termohon tidak suka dan cemburu terhadap orang tua Pemohon.
  - c. Termohon marah ketika mengajak Pemohon untuk pergi jalan-jalan tetapi Pemohon membantu orang tua Pemohon untuk bekerja di waktu pagi, kemudian Termohon menyuruh ayah Termohon untuk menjemputnya.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Maret 2020 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan sedang sakit;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syarriyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA), di depan sidang Mahkamah Syarriyah Suka Makmue.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal 2 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Marfiyunaldi, S.Sy. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 September 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa, poin 1, 2, dan poin 3 benar.
2. Bahwa, point 4 mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah benar, yang disebabkan:
  - a. Huruf 4.a Termohon mengakui akan tetapi dengan alasan bayi masih kecil sedangkan jarak rumah ketempat bidan jauh seharusnya bidannya yang didatangkan.
  - b. Huruf 4.b Termohon mengakui dan menambahkan benar cemburu karena Pemohon sering seperti itu.
  - c. Huruf 4.c Termohon mengakui akan tetapi dengan alasan Pemohon dan Termohon berencana akan berselaturahmi dan jalan-jalan satu hari setelah lebaran namun Pemohon memilih bekerja kekebun sehingga telat pulang dan terjadilah pertengkaran.

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa 'iddah.

Hal 3 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Mut'ah* berupa emas seberat 5 mayam.

3. Nafkah 1 orang anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

## Dalam Rekonsvansi

Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Nafkah '*iddah*' sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa '*iddah*'.
2. *Mut'ah*, berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Menyepakati Nafkah anak untuk 1 orang sebesar Rp 500.000,-, setiap bulannya.

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0129/001/XII/2017, tanggal 7 Desember 2017, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, bukti P.

## B. Saksi-Saksi Pemohon

Hal 4 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tuha Peut di gampong dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah adik kandung orang tua Termohon di Dusun Aulia Gampong Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
  - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
  - Bahwa Saksi mengetahui ketidakkeharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena pada waktu Hari Idul Fitri Termohon ajak jalan-jalan untuk bersilahturahmi ke rumah Keluarga, Pemohon pergi ke kebun sehingga terjadi pertengkaran.
  - Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akantetapi saksi melihat bertengkar saat saksi mendamaikan masalah pertengkarannya tersebut.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh saksi dan aparat desa sebanyak 2 kali mendamaikan dan berhasil namun untuk damai yang terakhir tidak berhasil lagi.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani sayur.

Hal 5 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penghasilan Pemohon dari petani sayur sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setiap bulannya.

Atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah 5 bulan yang benar adalah berpisah rumah sudah 7 bulan.

2. **NAMA** di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah adik kandung orang tua Termohon di Dusun Aulia Gampong Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena pada waktu Hari Idul Fitri Termohon ajak jalan-jalan untuk bersilaturahmi ke rumah Keluarga, Pemohon pergi ke kebun sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat saksi mendamaikan masalah pertengkarannya tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, karena termohon pulang ke rumah orang tuanya.

Hal 6 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh saksi dan aparat desa sebanyak 2 kali mendamaikan dan berhasil namun untuk damai yang terakhir tidak berhasil lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani sayur palawija.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari bertani tersebut.

Atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah:

3. **NAMA**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah adik kandung orang tua Termohon di Dusun Aulia Gampong Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakkeharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan saat Pemohon sakit dan di rawat di Klinik ada keributan tetapi saksi tidak tahu sebabnya tiba-tiba Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan mengatakan kepada Pemohon untuk mengurus perceraianya. Serta kejadian pada waktu Hari Idul Fitri Saksi (ayah Pemohon) mengajak Pemohon ke

Hal 7 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun untuk menanam timun, tetapi Termohon mengajak Pemohon jalan- jalan untuk bersilaturahmi ke rumah Keluarga, akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Pemohon memukul pintu kamar, dan akhirnya Termohon di jemput oleh orang tuanya.

- Bahwa Saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tersebut di dalam kamar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, karena termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh saksi dan aparat desa sebanyak 2 kali mendamaikan dan berhasil namun untuk damai yang terakhir tidak berhasil lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani sayur palawija bersama saksi.
- Bahwa saksi tahu Penghasilan Pemohon sekitar Rp 50.000,-perhari
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada memiliki pekerjaan lain selain bertani sayur.

Atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah:

Bahwa untuk menguatkan bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan bukti surat akan tetapi hanya mengajukan 2 orang saksinya;

## C. Saksi-Saksi Termohon

1. **NAMA**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ayah kandung Termohon.
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ayah kandung termohon.

Hal 8 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah adik kandung orang tua Termohon di Dusun Aulia Gampong Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan saat Pemohon sakit dan di rawat di Klinik terjadi keributan akan tetapi saksi tidak tau sebabnya serta masalah Pemohon pergi ke kebun saat hari raya idul fitri, sedangkan Termohon ingin ajak jalan-jalan serta bersilaturahmi.
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi pada hari raya idul fitri saat bertengkar Termohon menelpon Saksi minta di jemput pulang ke rumah Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, karena termohon pulang ke rumah saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh saksi dan aparat desa sebanyak 2 kali mendamaikan dan berhasil namun untuk damai yang terakhir tidak berhasil lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani sayur palawija.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari bertani sayur.

Hal 9 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada memiliki pekerjaan lain selain bertani sayur.

2. **NAMA**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Teman Termohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah adik kandung orang tua Termohon di Dusun Aulia Gampong Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Pemohon Sakit tidak di kasih tahu Termohon kemudian maslah Pemohon tidak pernah menjenguk anaknya, dan Termohon sudah tidak mau tinggal satu rumah dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya tau dari cerita Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, karena termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat desa sebanyak 2 kali

Hal 10 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan berhasil namun untuk damai yang terakhir tidak berhasil lagi.

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani sayur.
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon dari petani sayur, tapi dari cerita Termohon kepada saksi, termohon dikasih nafkah tidak menentu kadang dari Rp 3000.000 ribu sebulan sampai 7000.000 ribu sebulan.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani sayur.

Atas keterangan saksi pertama dan kedua Termohon tersebut, Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.
2. Pemohon mohon agar perkaranya segera diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.
2. Termohon tetap pada gugatan rekonvensinya.
3. Termohon memohon putusan yang seadail-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Hal 11 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Marfiyunaldi, S.Sy. selaku mediator dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 2017. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/001/XII/2017, tanggal 7 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Dusun Suka Muliya Gampong Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah adik kandung orang tua Termohon di Dusun Aulia Gampong Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Humaira Alkhansa binti Khaidir, umur 1 tahun 9 bulan.
3. Bahwa sejak bulan Desember 2018 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon marah ketika Pemohon tidak mengizinkan membawa anak untuk ikut Termohon periksa ke bidan.

Hal 12 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak suka dan cemburu terhadap orang tua Pemohon.
  - c. Termohon marah ketika mengajak Pemohon untuk pergi jalan-jalan tetapi Pemohon membantu orang tua Pemohon untuk bekerja di waktu pagi, kemudian Termohon menyuruh ayah Termohon untuk menjemputnya.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Maret 2020 yang lalu.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan mengenai perselisihan dan pertengkarnya maupun telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalam rumah tangganya terjadi pertengkar terus-menerus, akan tetapi Termohon membantah dalil mengenai penyebab pertengkarnya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2017. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/001/XII/2017, tanggal 7 Desember 2017. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 13 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Selain itu saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Meskipun keterangan saksi Pemohon dibantah oleh Termohon, akan tetapi bantahan Termohon hanya mengklarifikasi atau meluruskan dari keterangan saksi tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama saksi kedua Termohon adalah ayah kandung dan teman Termohon. Saksi-saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan jawaban Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon mengakui dan membenarkan hal tersebut. Pengakuan Termohon tersebut diberikannya dalam persidangan di depan Majelis Hakim dan melalui jawaban secara lisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara*

Hal 14 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.” Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Desember 2017, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Humaira Alkhansa binti Khaidir, umur 1 tahun 9 bulan, saat ini diasuh oleh Termohon.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Termohon marah ketika Pemohon tidak mengizinkan membawa anak untuk ikut Termohon periksa ke bidan, Termohon tidak suka dan cemburu terhadap orang tua Pemohon, Termohon marah ketika mengajak Pemohon untuk pergi jalan-jalan tetapi Pemohon membantu orang tua Pemohon untuk bekerja di waktu pagi, kemudian Termohon menyuruh ayah Termohon untuk menjemputnya, hal-hal tersebut berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa pada sejak bulan 4 Maret 2020 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.
4. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat desa namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi pertengkaran terus-menerus, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon mengakui dan membenarkan hal tersebut melalui jawabannya secara lisan di persidangan. Pengakuan Termohon tersebut diberikannya dalam jawaban

Hal 15 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di muka sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.” Ketidakharmisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itakad untuk rukun kembali, bahkan Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinannya dengan saling menjelekkkan satu dengan lainnya di muka sidang. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinannya tetap dipertahankan, oleh karena itu berarti telah ada bukti antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*onheerbare twespalt*), selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi. Hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar’iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut: “bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).” Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa

Hal 16 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, maka tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالْمُتَّكِئِينَ فِي الْبُيُوتِ يُضَاهِيهِمْ فِي الْمَنَازِلِ ۚ وَهُوَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal pada faktanya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia membina rumah tangga kembali, selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontradiktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal

Hal 17 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama masa *'iddah*.
2. *Mut'ah* berupa emas seberat 5 mayam.
3. Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama Humaira Alkhansa binti Khaidir, umur 1 tahun 9 bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban lisan sebagai berikut:

Hal 18 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia memberikan nafkah 'iddah, akan tetapi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa 'iddah.
2. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
3. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia memberikan nafkah anak setiap bulan, Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya, begitu juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

## 1.

### Nafkah 'iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yaitu nafkah 'iddah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama masa 'iddah. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan dan hanya bersedia memberi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa 'iddah.

Menimbang, bahwa terkait nafkah 'iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

*"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri".*

Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

*"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa 'iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz.";*

Hal 19 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Imam Fairuzzabadi Asy-Syairozi dalam kitab *Al-Muhazzab* Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa ‘iddah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah ‘iddah dapat dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan dipandang mampu dihukum untuk menyerahkan nafkah ‘iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa ‘iddah.

## 2.

### **Mut’ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut *mut’ah* kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa emas seberat 5 (lima) mayam, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut dan hanya bersedia memberikan *mut’ah* berupa uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *mut’ah* merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak *raj’i* berupa benda atau uang dan lainnya, serta perceraian ini terjadi dengan jalan talak dan atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”

jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 380 K/AG/2003 tanggal 22 Oktober 2004.

Hal 20 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

*"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul."*

Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ طَلَّقُوا نِسَاءَهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَمِنْ قَبْلِ دُكْحُلِهَا فَلْيَمْسِكُوا لَهُنَّ مِثْلَ مَا مَسَكُوا لَهُنَّ أَوَّلَ نِكَاحِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُنَّ طَلَّقُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَأَنَّهُنَّ طَلَّقُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ  
٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S 2.241)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan tuntutan mut'ah tersebut dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada tuntutan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim yang akan menentukan sesuai dengan asas kepatutan, kepatantasan, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pemberaian mut'ah disesuaikan dengan kepatutan, kepatantasan, dan kemampuan suami, sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani sayur, meskipun saksi-saksi baik dari kedua belah pihak di persidangan tidak mengetahui persis berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, akan tetapi mengenai pekerjaannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak membantahnya. Sehingga dapat disimpulkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki penghasilan tidak tetap setiap bulannya hal ini didasari hasil bertani sayuran yang nominalnya tidak tetap. Selain itu selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga permohonan ini diajukan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal 21 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal tersebut juga dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang *mut'ah* patut dikabulkan. Oleh karena itu adil menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) mayam.

3.

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah untuk 1 orang anak yang bernama Humaira Alkhansa binti Khaidir, umur 1 tahun 9 bulan berupa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan bersedia memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

*"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.";*

b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Imam Syaf'i dalam kitab *Al-Umm*

Hal 22 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

**إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia memberikan nafkah untuk satu orang anak yang jumlahnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja bertani sayur, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mampu dan dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk nafkah seorang anak yang bernama Humaira Alkhansa binti Khaidir, umur 1 tahun 9 bulan, minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang dibayarkan langsung melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 23 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **(NAMA)** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 2.1 Nafkah *'iddah* sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa *'iddah*.
  - 2.2 *Mut'ah* berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) mayam.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama Humaira Alkhansa binti Khaidir, umur 1 tahun 9 bulan, melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp. **866.000,-** (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I, sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hal 24 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

**Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Afif Waldy, S.H.I.**

**Anase Syukriza, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Syahrul, S.H.I.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 750.000,-
4. Biaya materi	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 866.000,-</b>

Hal 25 dari 25 hal. Salinan Putusan No.157/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)